

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/267 TAHUN 2026
TENTANG****HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Magelang Nomor 100.3.2/1251/01.02/2026 tanggal 22 Juli 2026 hal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 23 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Magelang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Magelang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Magelang, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Magelang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur

untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada
tanggal 10 Agustus 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Magelang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/267 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
MAGELANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2025 DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG
PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda Kab Magelang Nomor 10 Tahun 2025 (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.749.393.664.043,00	2.749.393.664.043,00	2.749.393.664.043,00
2.	Belanja Daerah	2.850.084.762.056,00	2.850.084.762.056,00	2.850.084.762.056,00
3.	Surplus/ (Defisit)	(100.691.098.013,00)	(100.691.098.013,00)	(100.691.098.013,00)
4.	Penerimaan Pembiayaan	100.691.098.013,00	100.691.098.013,00	100.691.098.013,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
6.	Pembiayaan Netto	100.691.098.013,00	100.691.098.013,00	100.691.098.013,00
7.	SiLPA	-	-	-

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

- 1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	520.847.740.395,00	2.780.530.841.435,00	23,16	3,95
2025	713.530.211.346,00	2.773.838.765.906,00	34,80	50,28

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer pemerintah pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Magelang pada tahun 2024 berada di bawah 25% atau pada level instruktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat masih lebih dominan dibandingkan dengan pemerintah daerah itu sendiri. Namun, pada tahun 2025 rasio kemandirian naik berada di rentang 25% sampai dengan 50% atau pada level konsultatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang sehingga Pemerintah Daerah mulai mampu membiayai program kegiatan menggunakan PAD. Pertumbuhan kemandirian yang bernilai positif dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menggali potensi PAD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah cukup baik. Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Magelang diuraikan sebagai berikut :

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	197.862.918.270,00	208.742.000.202,00	105,50	Peningkatan dipengaruhi oleh berlakunya pengenaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sejak tahun 2025.
2025	319.684.057.443,00	363.960.624.252,00	113,85	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp155.218.624.050,00 atau 74,36%. Peningkatan realisasi pajak daerah ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB, perlu koordinasi lebih intensif dengan pemerintah provinsi sesuai dengan komitmen untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.

- b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	260.167.507.636,00	263.428.712.999,00	101,25
2025	275.165.360.309,00	290.845.846.103,00	105,70

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp27.417.133.104,00 atau 10,41%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Magelang khususnya bagi SKPD yang tidak mencapai target agar menetapkan target Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap peningkatan target pendapatan Retribusi Daerah, sehingga target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD secara efektif dialokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	33.095.080.477,00	33.095.080.432,00	100,00	Kenaikan disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dividen dari PT BPR BANK BAPAS 69 (Perseroda), Perumda Air Minum TIRTA GEMILANG, dan PT BPD Jateng
2025	33.356.051.347,00	35.347.349.528,00	105,97	

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.252.269.096,00 atau 6,81% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	21.638.202.310,00	15.581.946.762,00	72,01
2025	20.319.913.279,00	23.376.391.463,00	115,04

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.794.444.701,00 atau 50,02% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek lain-lain PAD yang sah dan lebih memperhatikan perhitungan penetapan target dan realisasi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada SKPD secara berkala dan intensif.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Retribusi Daerah	23.310.000,00	25.137.000,00	107,84
DINAS KESEHATAN	Retribusi Daerah	256.606.438.983,00	272.172.302.812,00	106,07
DINAS KESEHATAN	Lain-lain PAD yang Sah	1.243.561.017,00	1.612.036.097,00	129,63

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Retribusi Daerah	102.547.000,00	130.753.800,00	127,51
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Retribusi Daerah	80.720.000,00	96.011.300,00	118,94
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Retribusi Daerah	2.389.500.000,00	3.448.811.094,00	144,33
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pajak Daerah	319.684.057.443,00	363.960.624.252,00	113,85
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Retribusi Daerah	820.000.000,00	1.186.376.649,00	144,68
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Lain-lain PAD yang Sah	17.942.073.588,00	20.428.338.557,00	113,86
KECAMATAN MUNGKID	Retribusi Daerah	37.485.000,00	39.716.505,00	105,95
KECAMATAN MERTOYUDAN	Retribusi Daerah	17.000.000,00	18.411.500,00	108,30

Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun-tahun mendatang diharapkan lebih cermat menetapkan target PAD khususnya dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan pada data-data yang akurat dan potensi riil.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DINAS PERHUBUNGAN	Retribusi Daerah	1.581.483.326,00	1.257.618.500,00	79,52
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Retribusi Daerah	4.469.477.000,00	4.113.815.470,00	92,04
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Lain-lain PAD yang Sah	355.000.000,00	330.663.309,00	93,14
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Retribusi Daerah	5.000.000.000,00	4.213.548.460,00	84,27
SEKRETARIAT DAERAH	Retribusi Daerah	11.000.000,00	9.280.000,00	84,36

Hal tersebut untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Magelang khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya, untuk tahun mendatang agar lebih cermat dalam menetapkan target serta melakukan kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan

sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalian PAD.

g) PAD yang Tidak Ada Target Namun Ada Realisasi

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Lain-lain PAD yang Sah	-	12.969.500,00	-
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Lain-lain PAD yang Sah	-	3.879.000,00	-

PAD yang tidak ada target tetapi terdapat realisasi menggambarkan kurang optimalnya kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menetapkan potensi pendapatan di tahun yang akan datang. Bagi SKPD khususnya yang tersebut dalam tabel di atas, sebelum menetapkan target pendapatan pada tahun mendatang agar melakukan analisis dan pemutakhiran data serta evaluasi terhadap aset-aset daerah yang berpotensi menambah PAD yang berdasarkan pada data riil.

2. Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH)	46.653.627.000,00	42.539.412.800,00	42.578.559.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.079.672.806.901,00	1.113.891.395.236,00	1.090.739.282.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	51.538.832.000,00	50.245.914.157,00	142.710.479.259,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	380.321.308.987,00	379.064.492.017,00	359.243.225.753,00
Dana Desa	358.811.715.000,00	315.394.682.680,00	367.113.861.000,00
Insentif Fiskal	14.017.060.000,00	14.017.060.000,00	10.493.738.500,00
Pendapatan Bagi Hasil	146.978.731.777,00	129.910.254.195,00	198.413.893.632,00
Bantuan Keuangan	10.370.000.000,00	5.283.063.000,00	37.894.514.652,00
JUMLAH	2.088.364.081.665,00	2.050.346.274.085,00	2.249.187.553.796,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp198.841.279.711,00 atau 8,84% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan transfer didominasi oleh penurunan pendapatan bagi hasil PKB dan BBNKB setelah pemberlakuan opsen PKB dan opsen BBNKB sehingga penurunan ini terkompensasi dengan peningkatan pendapatan pajak daerah. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun-tahun mendatang agar:

- a) Melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat; dan

- b) Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundangan-undangan.

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	2.002.810.232.246,00	1.912.219.026.392,00	95,48
2025	1.957.533.206.137,01	1.862.650.785.385,00	95,15

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp49.568.241.007,00 atau 2,59% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.194.950.806.926,00	1.147.555.914.649,00	96,03
2025	1.192.235.718.392,00	1.143.612.971.979,00	95,92

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.942.942.670,00 atau 0,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan:

- (1) rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai (Rp)	1.192.235.718.392,00	1.143.612.971.979,00
Total Belanja (Rp)	2.850.084.762.056,00	2.691.353.364.242,00
Persentase (%) **Maksimal 30%	41,83	42,49

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kabupaten Magelang tercatat sebesar 41,83% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30% dikarenakan adanya formasi PPPK dari pemerintah pusat dengan kebijakan gaji untuk tahun pengangkatan pertama saja yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui DAU bidang PPPK, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menjadi beban keuangan di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	618.810.753.386,00	580.308.946.970,00	93,78
2025	643.259.894.307,63	604.516.559.517,00	93,98

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp24.207.612.547,00 atau 4,17% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun-tahun mendatang agar:

1. melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian *output* setiap sub kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
2. memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
3. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	182.331.270.159,00	178.695.982.973,00	98,01	Terjadi penurunan dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dikarenakan adanya penyesuaian penerima Hibah
2025	109.492.657.447,38	103.388.826.889,00	94,43	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp75.307.156.084,00 atau 42,14% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun-tahun mendatang agar:

1. melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam

- mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- 2. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta memastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima; dan
 - 3. menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	6.717.401.775,00	5.658.181.800,00	84,23
2025	12.544.935.990,00	11.132.427.000,00	88,74

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.474.245.200,00 atau 96,75% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun-tahun mendatang agar:

- (1) melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi risiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi risiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk menangkap warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria risiko social; dan
- (2) menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	318.177.168.872,00	300.087.089.964,00	94,31
2025	220.840.567.240,61	204.445.268.939,00	92,58

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp95.641.821.025,00 atau 31,87% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Modal Tanah

Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.498.663.335,00 terealisasi sebesar Rp1.673.594.385,00 atau 66,98% mengalami kenaikan sebesar Rp1.657.992.605,00 atau 10.626,95% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp15.601.780,00.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp102.707.818.015,10 terealisasi sebesar Rp94.271.199.904,00 atau 91,79% mengalami penurunan sebesar Rp3.220.173.983,00 atau 3,30% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp97.491.373.887,00.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp59.557.452.805,51 terealisasi sebesar Rp58.077.782.150,00 atau 97,52% mengalami penurunan sebesar Rp44.160.221.984,00 atau 43,19% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp102.238.004.134,00.

d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp41.335.144.307,53 terealisasi sebesar Rp35.869.814.633,00 atau 86,78% mengalami penurunan sebesar Rp50.545.573.535,00 atau 58,49% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp86.415.388.168,00.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.147.056.576,47 terealisasi sebesar Rp9.153.216.400,00 atau 100,07% mengalami kenaikan sebesar Rp65.627.405,00 atau 0,72% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp9.087.588.995,00.

f) Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.594.432.201,00 terealisasi sebesar Rp5.399.661.467,00 atau 96,52% mengalami kenaikan sebesar Rp560.528.467,00 atau 11,58% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp4.839.133.000,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun-tahun mendatang agar memperhatikan :

- (1) Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan; dan
- (2) Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- (3) pelaksanaan pengadaan barang agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas;
- (4) melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring; dan
- (5) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	21.319.858.595,00	4.120.214.822,00	19,33	BTT Tahun 2025 antara lain digunakan untuk Bantuan Sosial tidak terencana bidang kesehatan
2025	9.891.309.362,88	7.365.812.956,00	74,47	

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.245.598.134,00 atau 78,77% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun-tahun mendatang agar lebih cermat dalam penganggaran belanja serta menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas pemerintah daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

4) Belanja Transfer

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	655.837.320.178,00	654.221.721.549,00	99,75
2025	661.819.679.315,50	616.891.496.962,00	93,21

Realisasi Belanja Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp37.330.224.587,00 atau 5,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun-tahun mendatang agar menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas pemerintah daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

5) Program yang Menjadi Perhatian

a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Belanja Modal Peralatan dan Mesin	164.270.995,00	103.085.700,00	62,75

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Belanja Modal Peralatan dan Mesin	248.473.138,00	16.500.000,00	6,64
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Belanja Hibah	40.000.000,00	15.000.000,00	37,50
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Belanja Bantuan Sosial	1.877.452.000,00	789.252.000,00	42,04
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.984.826,43	17.000.000,00	68,04
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.623.053,00	113.825.001,00	72,67
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.470.938.728,00	900.036.396,00	61,19
DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.150.000.000,00	1.689.754.214,00	78,59
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.869.000,00	41.838.000,00	29,49

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.256.172,27	46.600.000,00	73,67
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.003.813,00	17.234.250,00	66,28
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Belanja Hibah	1.125.500.000,00	252.500.000,00	22,43
SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Belanja Barang dan Jasa	10.326.861.691,00	5.930.883.687,00	57,43
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Belanja Hibah	150.000.000,00	119.280.800,00	79,52
KECAMATAN NGLUWAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.713.590,93	43.250.000,00	79,05
KECAMATAN KAJORAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Belanja Pegawai	1.733.699.000,00	1.377.264.220,00	79,44

b) Tidak Terealisasi
Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang tidak terealisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Belanja Hibah	130.391.000,00	-	-

Pemerintah Kabupaten Magelang agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan khususnya bagi SKPD dengan realisasi jauh di bawah target dengan tetap berlandaskan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, juga mempunyai indikator dan sasaran yang diharapkan sehingga belanja tersebut efektif dan efisien dalam kinerja anggaran yang telah ditetapkan.

6) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	100.691.098.013,00	2.998.144.579.891,00	3,36
2025	183.176.499.677,00	2.850.084.762.056,00	6,43

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp82.485.401.664,00 atau 81,92% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas
2024	157.430.318.261,00	100.735.970.629,00	26.732.784.782,32	3,77
2025	100.735.970.629,00	183.184.296.494,00	83.045.677.133,69	2,21

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp82.448.325.865,00 atau 81,85% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 41,46% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Magelang masih memiliki posisi kas yang kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang agar selalu memperhatikan pengelolaan manajemen kas pada pemerintah daerah untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

b) Piutang
Rata-rata piutang daerah sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
2024	43.242.138.246,90	59.174.812.160,60
2025	59.174.812.160,60	58.822.727.187,50

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp352.084.973,10 atau 0,59% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
- (2) Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
- (3) Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih; dan
- (4) Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) Beban Dibayar di Muka

Saldo beban dibayar di muka pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp29.984.131,00 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya Rp34.530.225,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.546.094,00 atau 13,17%.

d) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)
2024	49.145.680.749,54	59.915.428.442,21
2025	59.915.428.442,21	60.572.586.347,81

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp657.157.905,60 atau 1,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang untuk tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

2) Investasi Jangka Panjang
a) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/ Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
PT BPR BANK BAPAS 69 (Perseroda)	183.305.665.727,00	190.529.666.520,00	16.593.904.126,00
PT BPR BKK MUNTILAN (Perseroda)	13.763.365.273,92	13.921.764.946,08	9.344.742,00
Perumda Air Minum TIRTA GEMILANG	93.199.077.209,00	95.272.560.770,00	4.883.370.250,00
PT Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Perseroda)	4.145.906.956,00	4.169.999.564,00	166.662.494,00
Bank Jateng	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	13.421.345.861,00
PT BPR BKK Jateng	4.900.000.000,00	4.900.000.000,00	272.722.055,00
PRPP	280.000.000,00	280.000.000,00	-
Jumlah	344.594.015.165,92	354.073.991.800,08	35.347.349.528,00

Investasi Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp9.479.976.634,16 atau 2,75% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tanah	724.776.592.221,00	726.881.896.386,00	1.673.594.385,00
Peralatan dan Mesin	1.273.082.440.363,00	1.393.128.337.204,00	94.271.199.904,00
Bangunan dan Gedung	1.992.742.968.449,00	2.143.039.672.025,00	58.077.782.150,00
Jalan, Irigasi dan Bangunan Air	1.871.065.942.058,00	1.911.241.217.370,00	35.869.814.633,00
Aset Tetap Lainnya	169.338.161.612,00	178.414.078.412,00	9.153.216.400,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	47.342.552.683,00	6.514.150.841,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.007.649.592.656,98)	(3.242.350.402.843,08)	-
JUMLAH	3.070.699.064.729,02	3.116.868.949.394,92	199.045.607.472,00

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp280.870.694.852,00 atau 4,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- c) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.964.640.000,00	1.964.640.000,00	-
Aset Tidak Berwujud	18.570.541.320,00	23.721.582.745,00	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(11.328.094.530,20)	(15.232.677.473,97)	-
Aset Lain-Lain	97.474.393.988,00	66.186.969.078,00	5.399.661.467,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(49.015.709.977,82)	(30.002.174.180,91)	-
JUMLAH	57.665.770.799,98	46.638.340.168,12	5.399.661.467,00

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp11.027.430.631,86 atau 19,12% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Tanah	14.046.123.587,00	14.008.523.587,00
Bangunan dan Gedung	2.797.714.000,00	2.797.714.000,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1.675.287.190,00)	(1.736.594.180,00)
JUMLAH	15.168.550.397,00	15.069.643.407,00

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp98.906.990,00 atau 0,65% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten

Magelang agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	44.872.616,00	7.796.817,00
Pendapatan Diterima Dimuka	3.012.072.560,32	2.526.452.581,69
Utang Belanja	23.675.839.606,00	80.511.427.735,00
JUMLAH	26.732.784.782,32	83.045.677.133,69

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp56.312.892.351,37 atau 210,65% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang perlu mempertimbangkan:

- 1) pelaksanaan kegiatan perlu memperhatikan manajemen kas dan rencana kerja agar pembayaran tidak menumpuk di akhir Tahun Anggaran;
- 2) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada; dan
- 3) kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.752.214.841.79,74 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar Rp70.959.484.030,33 atau 1,93%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Magelang agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrual – Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan-LO

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Pajak Daerah	211.416.831.157,00	360.121.530.769,69	363.960.624.252,00
Retribusi Daerah	279.118.791.391,66	308.254.973.530,16	290.845.846.103,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	49.680.502.907,16	44.891.827.142,16	35.347.349.528,00
Lain-lain PAD yang Sah	17.022.103.199,34	25.509.910.630,65	23.376.391.463,00
JUMLAH	557.238.228.655,16	738.778.242.072,66	713.530.211.346,00

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp181.540.013.417,50 atau 32,58%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp25.248.030.726,66. Selisih antara lain pada pengakuan piutang pajak dan retribusi. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun-tahun mendatang agar melakukan upaya untuk penagihan piutang.

2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
DAU	1.090.739.282.000,00	1.113.891.395.236,00	1.113.891.395.236,00
DBH	39.762.042.000,00	42.539.412.800,00	42.539.412.800,00
DAK Fisik	142.710.479.259,00	50.245.914.157,00	50.245.914.157,00
DAK Non Fisik	359.243.225.753,00	379.064.492.017,00	379.064.492.017,00
Dana Desa	-	-	315.394.682.680,00
Insentif Fiskal	10.493.738.500,00	14.017.060.000,00	14.017.060.000,00
Pendapatan Bagi Hasil	203.037.753.051,00	118.456.610.433,00	129.910.254.195,00
Bantuan Keuangan	37.894.514.652,00	5.283.063.000,00	5.283.063.000,00
JUMLAH	1.883.881.035.215,00	1.723.497.947.643,00	2.050.346.274.085,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp160.383.087.572,00 atau 8,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp326.848.326.442,00 antara lain dikarenakan pencatatan pendapatan dana desa yang tidak diakui sebagai pendapatan-LO sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua. Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	50.409.216.990,90	107.889.254.697,00	9.962.280.475,00
JUMLAH	50.409.216.990,90	107.889.254.697,00	9.962.280.475,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp57.480.037.706,10 atau 114,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp97.926.974.222,00 yang merupakan hibah baik berupa aset tetap maupun persediaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta pihak ketiga lainnya seperti BUMD dan Organisasi Swasta Dalam Negeri.

b. Beban
1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Beban Pegawai	1.151.571.039.981,00	1.179.573.720.561,00	1.143.612.971.979,00
Beban Barang dan Jasa	610.984.930.972,56	608.696.088.002,40	604.516.559.517,00
Beban Hibah	172.165.499.223,00	124.666.566.142,00	103.388.826.889,00
Beban Bantuan Sosial	5.658.181.800,00	11.132.427.000,00	11.132.427.000,00
Beban Penyisihan Piutang	4.193.540.462,80	4.514.189.971,10	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	252.669.172.320,33	241.306.426.757,99	-
JUMLAH	2.197.242.364.759,69	2.169.889.418.434,49	1.862.650.785.385,00

Beban Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp27.352.946.325,20 atau 1,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp307.238.633.049,49 yang merupakan selisih penyisihan piutang, penyusutan dan amortisasi serta kewajiban yang perlu dibayarkan dan menjadi prioritas untuk dianggarkan pada perubahan APBD.

2) Beban Transfer

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Beban Bagi Hasil	22.014.336.507,00	38.432.043.927,00	33.825.479.079,00
Beban Bantuan Keuangan	265.093.524.042,00	266.854.607.220,00	583.066.017.883,00
JUMLAH	287.107.860.549,00	305.286.651.147,00	616.891.496.962,00

Beban Transfer tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp18.178.790.598,00 atau 6,33% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp311.604.845.815,00, selisih antara lain dikarenakan sesuai dengan SAP Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang akuntansi transfer berbasis akrual penyaluran dana desa tahun 2025 yang dicatat bukan sebagai beban tetapi sebagai pembayaran utang ke Pemerintah Desa.

3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Defisit Non Operasional	787.123.102,98	13.411.861.818,30
JUMLAH	787.123.102,98	13.411.861.818,30

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp12.624.738.715,32 atau 1.603,91% dibandingkan tahun sebelumnya.

4) Beban Luar Biasa

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Beban Tidak Terduga	4.120.214.822,00	7.365.812.956,00	7.365.812.956,00
JUMLAH	4.120.214.822,00	7.365.812.956,00	7.365.812.956,00

Beban Luar Biasa tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.245.598.134,00 atau 78,77% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025, agar dicermati kembali konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini dan disesuaikan dengan ketentuan umum.
2. Rancangan Peraturan Bupati Magelang Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, agar dicermati kembali konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini dan disesuaikan dengan ketentuan umum.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Magelang agar tetap:

1. Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Magelang terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

D. Evaluasi Kesesuaian dengan Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang meliputi temuan berkaitan dengan:

1. Prosedur Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tidak Optimal;
2. Pengelolaan Pajak Reklame tidak sesuai ketentuan;

3. Penyetoran pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar dan Pengelolaan Hak Penempatan serta Penggunaan Listrik oleh Pedagang belum sesuai ketentuan;
4. Kerja sama pengelolaan daya Tarik wisata Ketep Pass tidak mencerminkan proporsionalitas kontribusi para pihak;
5. Pelaksanaan pekerjaan Belanja Barang – Belanja Natura dan Pakan – Natura pada dua OPD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp272.857.002,00;
6. Pembayaran tagihan rekening listrik penerangan jalan umum belum seluruhnya berdasarkan bukti yang memadai;
7. Penyusunan KAK/Spesifikasi teknis transport gratis anak sekolah belum sesuai dengan hasil kajian dari Konsultan Perencana dan Pengawasan Lapangan oleh Dinas Perhubungan tidak dilaksanakan;
8. Pelaksanaan pekerjaan swakelola belanja kursus singkat/pelatihan pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Kelebihan pembayaran honorarium Dewan Pengawas RSUD Merah Putih Tahun 2025 sebesar Rp32.991.656,00;
10. Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rambu Bersuar – Tiang LPJU Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota pada Dinas Perhubungan tidak sesuai ketentuan dengan kelebihan pembayaran sebesar Rp36.495.000;
11. Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan melebihi prestasi fisik pekerjaan dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak sebesar Rp380.262.000,00;
12. Realisasi belanja modal Jalan Jaringan dan Irigasi melebihi prestasi fisik pekerjaan dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak sebesar Rp187.355.000,00;
13. Penyertaan modal pada Perusahaan umum daerah Air Minum Tirta Gemilang berupa jaringan dan bangunan belum didukung Peraturan Daerah serta pencatatan dan pengakuan dalam Laporan Keuangan belum konsisten; dan
14. Pengelolaan dan Pencatatan aset tetap tanah dan jalan irigasi dan jaringan belum lengkap dan belum sesuai kondisi sebenarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang agar tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

II. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	6.716.256.026,00	6.339.128.104,00	94,38
Kesehatan	6.267.373.120,00	5.892.217.371,00	94,01
PUPR	9.098.990.692,07	9.088.215.944,00	99,88
Perkim	484.854.800,95	456.455.550,00	94,14
Trantibumlinmas	-	-	-
Sosial	2.763.088.057,00	1.631.207.406,00	59,04
Total Belanja SPM	25.330.562.696,02	23.407.224.375,00	92,41
Total Belanja Daerah	2.850.084.762.056,00	2.691.353.364.242,00	94,43
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	0,89	0,87	97,86

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal.

2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)
- a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	844.861.273.808,24	812.722.796.516,00	96,20
Total Belanja Daerah	2.850.084.762.056,00	2.691.353.364.242,00	94,43
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	29,64		

Dari tabel diatas Pemerintah Kabupaten Magelang telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

- b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	665.090.372.947,67	625.326.883.615,00	94,02
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	2.188.265.082.740,50	2.074.461.867.280,00	94,80
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	30,39		

Pemerintah Kabupaten Magelang belum konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum minimal 40%, maka perlu upaya-upaya dalam proses perencanaan dan penganggaran perubahan APBD untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Magelang sebesar Rp270.443.465.564,52 atau 96,88% dari anggaran sebesar Rp279.162.201.410,10. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting* dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Magelang telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Magelang agar meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan sub kegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Magelang terealisasi sebesar Rp265.343.763.147,00 atau 96,16% dari anggaran sebesar Rp275.932.522.370,92. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang di-*tagging* dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun berkenaan. Pemerintah Kabupaten Magelang diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp232.386.551.907,00 atau 89,54% dari anggaran barang/jasa Rp259.527.888.476,00. Realisasi belanja dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sudah mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Magelang tetap mempertahankan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan

barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Tahun Anggaran 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp259.028,00 atau 0,003% dari anggaran Rp10.003.837.862,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang:

- a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
- b. Merumuskan ketentuan penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;
- c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
- d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.

7. Opsen Pajak

Untuk menindaklanjuti PKS nomor 100.3.7.1/138/2024 dan 019.5/76/23/2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Magelang, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menganggarkan belanja sebesar Rp29.429.100.119,88 yang dikomitmenkan untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi penagihan PKB dan BBNKB dengan nilai realisasi kegiatan senilai Rp28.229.221.637,00. Adapun anggaran belanja yang dikomitmenkan untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi penagihan PKB dan BBNKB sudah memenuhi alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama yaitu sebesar 0,75% dari penerimaan opsen pajak. Untuk tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Magelang agar tetap melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).